



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 ✉93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/011/DPM-PTSP/IV/2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO
KELURAHAN NAPABALANO KECAMATAN NAPABALANO
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Izin operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/02/PM-PTSP/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang.
- b. bahwa TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano selama ini bernaung dibawah Yayasan Perguruan Aisyiyah Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 421.9/39/2022 Tanggal 7 April 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **7 April 2022** sampai dengan Tanggal **7 April 2025**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI TAMPO di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara Lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2022

a.n. BUPATI MUNA
PIL.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L.M. NASRIN KAEBA, SE
Rempal K.I, Gol IV/b
NIP 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Napabalano di Napabalano;
7. Arsip.